

PAJAK BUMI - BANGUNAN PERKOTAAN

2013

PERDA KOTA PAREPARE NO. 4, LD.2013 : 20 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN

ABSTRAK : a. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf j, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.

b. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No 29 Tahun 1959; UU No 8 Tahun 1981; UU No 19 Tahun 1997; UU No 14 Tahun 2002; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 32 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; PP No 58 Tahun 2009; PP No 79 Tahun 2005; PP No 69 Tahun 2010; PP No 91 Tahun 2010; PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006; PERDA KOTA PAREPARE No 13 Tahun 2008; PERDA KOTA PAREPARE No 8 Tahun 2008.

c. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

CATATAN :

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 September 2013
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pajak yang masih terutang sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.
- Penjelasan 5 hlm.